



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	020/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalinkan kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 60 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat. b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat. b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.

	<p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>5. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Untuk memenuhi PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 60 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, yang memenuhi

	<p>unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Direktur menetapkan, bahwa Kepala UPT P2M melakukan penilaian PkM untuk seluruh pelaksanaan PKM yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat. b. Terjadi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. d. tercipta pengayaan sumber belajar/pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan pemangku kepentingan. f. form penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Direktur menetapkan, bahwa Kepala UPT P2M melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Direktur menjamin bahwa Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya POS dan form penilaian kelayakan proposal PkM, seminar proposal, dan penilaian monitoring evaluasi atas pelaksanaannya. 2. Terpenuhinya semua kriteria yang ditentukan pada form penilaian. 3. Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan program PkM. 4. Luaran berupa publikasi, makalah, HAKI, produk,

	<p>mitra berbadan hukum, buku, atau luaran iptek lainnya meningkat.</p>
<p>7. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membentuk tim evaluasi usulan PkM di POLSUB, guna mengevaluasi kelayakan proposal PkM yang akan didanai. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksana pemantauan PkM di POLSUB, yang dilakukan oleh kelompok reviewer Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat POLSUB pada paruh kedua masa pelaksanaan PkM melalui evaluasi atas draft laporan kemajuan PkM dan presentasi, bahkan (bila perlu) dilakukan kunjungan lapangan (site visit). 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan unsur: edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparansi dalam PkM di Politeknik Negeri Subang telah dijalankan dengan efektif, dengan cara melakukan sistem monev internal, yang menekankan aspek output dan kinerja. Sementara itu, aspek input dan proses dipercayakan pada mekanisme penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan POLSUB. 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan akuntabilitas output dan outcome PkM, dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Publikasi dalam jurnal ilmiah yang reputable, baik jurnal nasional yang terakreditasi maupun jurnal ilmiah internasional dan/atau dipresentasikan dalam seminar ilmiah internasional maupun nasional. b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM oleh POLSUB. c. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program PkM yang dilakukan oleh POLSUB. d. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,

	<p>baik dalam kaitannya dengan produk maupun bimbingan teknis.</p> <p>e. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mendukung penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, baik lokal maupun secara nasional.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat b. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat c. Renja P3M d. Panduan Penelitian dan PkM 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat b. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat c. Monev Pengabdian kepada Masyarakat d. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat e. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Ketersediaan buku pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	100%	100%	100%	100%
2.	Ketersediaan dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
	memenuhi 5 aspek sebagai berikut: a. Komprehensif b. Rinci c. Relevan d. Mutakhir e. Disampaikan tepat waktu				
3.	Keberadaan kelompok PkM	100%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya check list penilaian PkM memuat: a. Kepuasan mitra kegiatan PkM b. Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan c. Kesesuaian waktu pelaksanaan PkM d. Kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan PkM dengan proposal e. Perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan f. Tindakan koreksi dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian	100%	100%	100%	100%

